

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR**



**PENGARUH LITERASI INDUSTRI HALAL DAN MODAL USAHA TERHADAP
MINAT SERTIFIKASI HALAL UMKM DI JAWA TIMUR**

Ketua Tim Peneliti

Dr. H. Moch. Khoirul Anwar, S.Ag., MEI 0018097608

Anggota Tim Peneliti

Dr. Ahmad Ajib Ridlwan, S.Pd., MSEI. 0018078504

Achmad Yasin, S.Pd., M.SEI. 0018098406

Anis Setyowati

Fatkhan

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

2022

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR**

Judul Penelitian : Pengaruh Literasi Industri Halal Dan Modal Usaha Terhadap Minat Sertifikasi Halal UMKM Di Jawa Timur

Kode/Nama Rumpun Ilmu : 563/Ekonomi Syariah

Bidang Fokus Penelitian : Ekonomi Islam

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Dr. Moch. Khoirul Anwar, S.Ag, M.EI
- b. NIDN : 0018097608
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Program Studi : Ekonomi Islam
- e. Nomor HP. : +628123109502
- f. Alamat surel (e-mail) : khoirulanwar@unesa.ac.id

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama Lengkap : Dr. Ahmad Ajib Ridwan, S.Pd., M.SEI.
- b. NIDN : 0018078504
- c. Perguruan Tinggi : Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi UNESA

Anggota Peneliti (2)

- a. Nama Lengkap : Achmad Yasin, S.Pd., M.SEI.
- b. NIDN : 0018098406
- c. Perguruan Tinggi : Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi UNESA

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 50.000.000

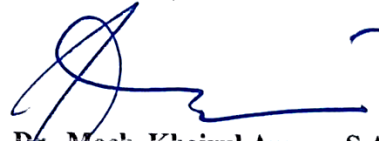
Biaya Penelitian :

- a. diusulkan ke LPPM UNESA : Rp. 50.000.000
- b. dana institusi mitra : -


Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Prof. Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si
NIP. 197112092005011001

Surabaya, 8 Desember 2022

Ketua Peneliti,


Dr. Moch. Khoirul Anwar, S.Ag, M.EI
NIP. 197609182005011003

Menyetujui,
Ketua LPPM Unesa,

Prof. Dr. Darni, M.Hum.
NIP. 196509261990022001

RINGKASAN

Perkembangan UMKM di Jawa Timur yang mengalami peningkatan setiap tahunnya harus disokong dengan upaya pemerintah Jawa Timur untuk mejadikan produk UMKM dapat bersaing secara global baik dari segi kualitas maupun daya saing dengan mendorong pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal. Sebab, produk yang memiliki sertifikasi halal akan lebih dipercaya masyarakat akan jaminan kesehatan serta keamanan untuk dikonsumsi. Akan tetapi upaya pengajuan sertifikasi halal memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu literasi industri halal serta modal usaha UMKM. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif serta data yang dikumpulkan bersifat primer dengan menyebarkan kuesioner kepada pelaku UMKM di Jawa Timur yang nantinya akan diolah dengan metode analisis data regresi linier berganda, uji asumsi klasik, serta untuk mengetahui kebenaran hipotesis akan dilakukan uji t, uji f, serta uji koefisien determinasi (R^2).

Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian pada variabel bebas dan variabel terikat yang diangkat valid serta reliabel serta data penelitian yang diperoleh telah memenuhi seluruh uji asumsi klasik. Hasil analisis data pada uji regresi dan uji hipotesis parsial (uji t) yaitu terdapat pengaruh secara parsial literasi industri halal terhadap minat sertifikasi halal pelaku UMKM di Jawa Timur, sedangkan pada uji parsial modal usaha menunjukkan tidak ada pengaruh modal usaha terhadap minat sertifikasi halal pelaku UMKM di Jawa Timur. Selain itu, pada uji simultan (uji f) dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama (simultan) literasi industri halal dan modal usaha memiliki pengaruh terhadap minat sertifikasi halal pelaku UMKM di Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 78%.

Kata Kunci: Literasi Industri Halal, Modal Usaha, Minat, Sertifikat Halal

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang dengan rahmat dan karunia-NYA kepada peneliti, sehingga dapat terselesaikannya laporan akhir penelitian “Pengaruh Literasi Industri Halal dan Modal Usaha Terhadap Minat Sertifikasi Halal Pelaku UMKM di Jawa Timur” ini. Sholawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhamman SAW yang kami harapkan syafa`atnya kelak di yaumul kiamat.

Penelitian mengenai Pengaruh Literasi Industri Halal dan Modal Usaha Terhadap Minat Sertifikasi Halal Pelaku UMKM di Jawa Timur ini sangat menarik untuk dilakukan, karena bagi peneliti terdapat beberapa hal yang menjadi alasan antara lain *pertama* mayoritas penduduk indonesia merupakan muslim sehingga sangat besar potensi industri halal berkembang pesat, *kedua* tingkat literasi mengenai industri halal di Indonesia yang masih cukup rendah, *ketiga* modal usaha pada pelaku UMKM yang seringkali menjadi faktor penghambat pengembangan UMKM dalam upaya meningkatkan bisnis, dan *keempat* jumlah pelaku UMKM di Jawa Timur yang sangat banyak yaitu 9.782.262 di berbagai kategori usaha yang tentunya memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perkembangan industri halal di Indonesia.

Selama proses menyelesaikan artikel ini, tidak sedikit penulis mengalami hambatan dan tantangan, akan tetapi berkat bantuan dari beberapa pihak yang selalu mendukung peneliti dalam menghadapi hambatan dan tantangan tersebut sehingga dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes. selaku Rektor Universitas Negeri Surabaya.
2. Prof. Dr. Darni, M.Hum. selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Surabaya.
3. Tim pembahas proposal penelitian serta tim monitoring dan evaluasi yang senantiasa memberikan evaluasi selama penelitian ini.
4. Semua informan dalam penelitian ini baik dari seluruh pelaku UMKM di Jawa Timur yang sudah bersedia untuk membantu dalam proses pengumpulan data penelitian dan juga LPPOM MUI Jawa Timur.
5. Pihak-pihak dan teman-teman yang telah membantu dan memberikan kritik dan saran yang namanya tidak mampu penulis sebutkan satu persatu.

Akan tetapi peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, seperti faktor pengaruh minat sertifikasi yang hanya terbatas pada dua variabel bebas yaitu literasi industri halal dan modal usaha. Sehingga

diharapkan model penelitian ini dapat dikembangkan pada tahun berikutnya, serta tak lupa kritik dan saran yang membangun dari pembaca diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan penulisan dalam penyusunan laporan ini, kami selaku penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Desember, 2022

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	1
PRAKATA.....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR LAMPIRAN.....	8
BAB I PENDAHULUAN.....	9
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Rumusan Masalah	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Minat Sertifikasi Halal.....	12
2.2. Literasi Industri Halal.....	13
2.3. Modal Usaha.	14
2.4. Kerangka Konseptual	14
2.5. Hipotesis	14
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	16
3.1. Tujuan Penelitian.....	16
3.2. Manfaat Penelitian.....	16
BAB IV METODE PENELITIAN	17
4.1. Jenis Penelitian.....	17
4.2. Populasi dan Sampel	17
4.3. Sumber Data.....	18
4.4. Metode Pengumpulan Data	18
4.5. Teknik Analisis data.....	19
4.6. Bagan Alur Penelitian	23

BAB V Hasil dan Pembahasan	24
5.1. Hasil Penelitian	24
5.2. Hasil Analisis Data.....	25
5.3. Pembahasan Penelitian.....	35
BAB VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....	40
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN.....	41
7.1. Kesimpulan	41
7.2. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	24
Tabel 5.2 Hasil Uji Validitas Literasi Industri Halal (X ₁).....	25
Tabel 5.3 Hasil Uji Validitas Religiusitas X ₂	26
Tabel 5.4 Hasil Uji Validitas Minat Sertifikasi Halal (Y)	26
Tabel 5.5 Hasil Uji Reliabilitas.....	27
Tabel 5.6 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test	28
Tabel 5.7 Hasil Uji Multikolinearitas	30
Tabel 5.8 Hasil Uji Autokorelasi	30
Tabel 5.9 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	31
Tabel 5.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	32
Tabel 5.11 Hasil Uji Parsial (Uji t)	33
Tabel 5.12 Hasil Uji Simultan (Uji f)	35

DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar 2.1 Fishbone penelitian</u>	12
<u>Gambar 2.2 Kerangka Konseptual</u>	14
<u>Gambar 4.1 Bagan Alur penelitian</u>	23
<u>Gambar 5.1 Hasil Uji Heterokedastisitas</u>	29

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pelaku UMKM di Indonesia mengalami peningkatan, hal ini didukung dengan data jumlah UMKM penyedia akomodasi dan makanan minuman di Indonesia sebesar 17% pada tahun 2018 serta memberikan kontribusi sebesar 8,5 miliar rupiah atau setara 61,07% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (Kementerian Koperasi dan UKM, 2018), hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Begitu juga dengan UMKM di Jawa Timur yang memiliki rata-rata perkembangan sebesar 54,34% pada tiap tahunnya serta memiliki sumbangsih menampung 98% tenaga kerja dengan total jumlah UMKM sebanyak 9.782.262 di berbagai kategori usaha (BPS Jawa Timur, 2016). Potensi UMKM yang tinggi tersebut menjadi dasar pemerintah Jawa Timur untuk berkomitmen meningkatkan daya saing UMKM secara global dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan kompetitif yaitu dengan mendorong minat pengajuan sertifikasi halal pada produk UMKM di Jawa Timur. Hal tersebut selaras dengan materi dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 yang dimana salah satu poin pentingnya yaitu kewajiban bagi UMKM untuk memiliki sertifikat halal pada produk yang dipasarkan. Bahkan dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 dijelaskan bahwa salah satu strategi mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah adalah dengan menguatkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Salindal (2018), sertifikat halal merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan serta jaminan kehalalan produk kepada konsumen. Selain itu, sertifikat halal memiliki peran yang sangat vital bagi sebuah perusahaan dalam mendapatkan kepercayaan konsumen, memperluas pemasaran produk, serta dapat meningkatkan penjualan produk (Yunos, 2014). Hal tersebut didorong dengan fenomena saat ini dimana kebutuhan produk halal di Indonesia terus mengalami peningkatan pada tiap tahunnya yang didasarkan pada fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim dengan jumlah 236,53 juta jiwa atau setara 86,88% dari total jumlah keseluruhan penduduk Indonesia (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021). Bahkan berdasarkan data pada State of the Global Islamic Economy Report (2019), secara global masyarakat muslim Indonesia telah menghabiskan biaya sebesar US\$ 1,4 triliun dalam sektor makanan serta minuman, akan tetapi hal tersebut belum diiringi dengan investasi massif dalam penyediaan produk halal dimana, Indonesia masih cukup jauh tertinggal dari negara lain seperti Cina,

Canada, Brazil, dan Philipina. Maka berdasarkan data tersebut, sudah menjadi suatu keharusan bagi pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal agar produk yang dipasarkan dapat dipercaya konsumen sebagai produk yang aman, sehat, serta terjamin kehalalannya, karena jaminan kehalalan pada produk dapat mempengaruhi minat konsumen untuk membeli kembali produk tersebut serta dapat mendorong perkembangan Industri halal di Indonesia.

Salah satu alasan UMKM di Jawa Timur belum memiliki sertifikat halal pada produk usahanya karena sertifikasi halal yang merupakan regulasi penjamin kehalalan produk belum dipahami oleh pelaku usaha makanan sepenuhnya (Huda, 2012). Walaupun memiliki mayoritas penduduk muslim, pemahaman akan pentingnya sertifikat halal pada produk makanan masih sangat rendah. Fakta ini didukung dengan laporan Bank Indonesia pada tahun 2020 mengenai indeks literasi ekonomi syariah di Indonesia mencapai 16%, yang masih jauh dengan indeks literasi ideal yaitu 75%, data tersebut menunjukkan bahwa literasi mengenai industri halal masyarakat di Indonesia masih rendah. Literasi industri halal merupakan pemahaman mengenai proses produksi yang sesuai dengan syariat islam, dimana mencakup seluruh kegiatan operasional seperti pengemasan, pemasaran, logistik, pemeliharaan, manufaktur, pasokan, serta berbagai kegiatan produksi mulai dari bahan mentah hingga menjadi produk siap jual (Nasution, 2020). Masih banyak pelaku UMKM yang memandang sertifikat halal hanya sebatas perijinan saja tanpa memahami substansi yang sebenarnya yaitu sebagai penjamin kehalalan produk (Anwar, 2018).

Selain itu, permasalahan pengajuan sertifikat halal pada UMKM juga dipengaruhi oleh terbatasnya modal usaha. Hal ini dikarenakan, masih banyak UMKM yang kesulitan mendapatkan modal tambahan dari berbagai lembaga keuangan sebab banyaknya persyaratan yang belum bisa dipenuhi, bahkan data pada survei Pricewaterhouse Coopers mencatat sebanyak 74% UMKM di Indonesia belum memperoleh akses pembiayaan. Menurut hasil penelitian Maryati, Syarif, dan Habullah pada tahun 2016 di Bogor, menunjukkan bahwa terdapat 13,3% UMKM yang memiliki kendala permodalan dalam mengajukan sertifikasi halal. Alur pengajuan sertifikasi halal yang memiliki syarat antara lain berkas pengajuan, izin edar, pembayaran akad serta tahapan lainnya membutuhkan dana tidak sedikit, bahkan banyak UMKM yang kesulitan melakukan uji laboratorium untuk produknya dikarenakan keterbatasan modal usaha yang dimiliki, sehingga hal ini mempengaruhi minat pelaku UMKM lainnya untuk melakukan sertifikasi halal.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai pengaruh literasi halal maupun modal usaha terhadap mengajukan sertifikasi halal pada pelaku UMKM seperti pada penelitian Maryati, Syarif, dan Habullah pada tahun 2016 yang menghasilkan analisis bahwa modal usaha

memiliki pengaruh terhadap minat sertifikasi halal para pelaku UMKM, guna pembaharuan penelitian tersebut maka, dilakukan penelitian mengenai pengaruh literasi industri halal dan modal usaha terhadap minat sertifikasi halal pada UMKM di Jawa Timur. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui adanya evaluasi yang perlu diperbaiki guna memperoleh solusi yang tepat. Sehingga potensi UMKM di Jawa Timur dapat didapatkan secara optimal.

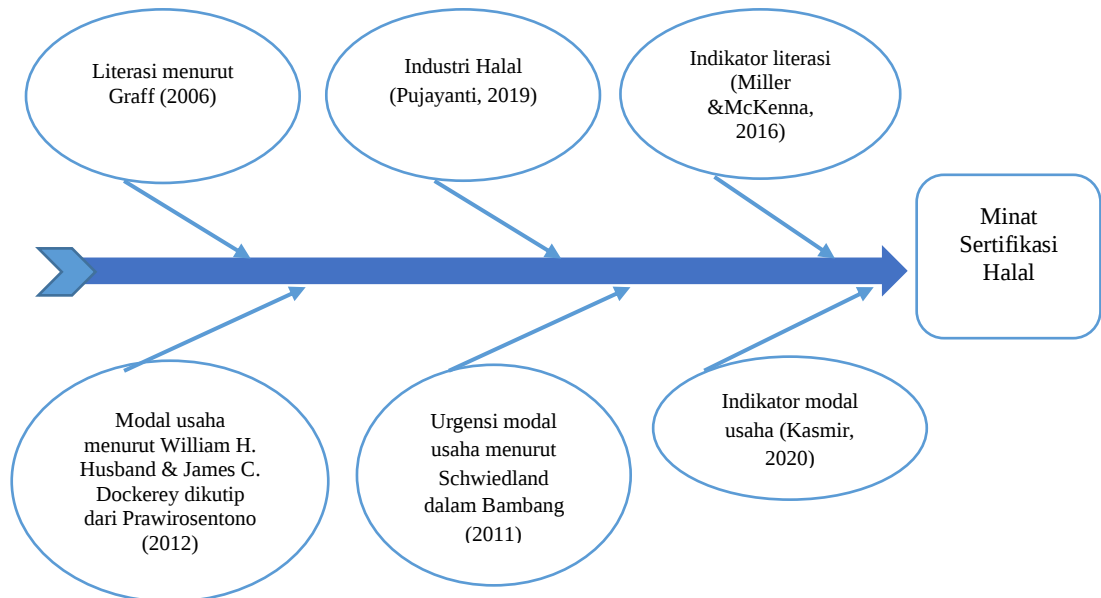
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaruh literasi indutri halal terhadap minat sertifikasi halal pada UMKM di Jawa Timur.
2. Bagaimana pengaruh modal usaha terhadap minat sertifikasi halal pada UMKM di Jawa Timur.
3. Bagaimana pengaruh literasi industri halal dan modal usaha terhadap minat sertifikasi halal pada UMKM di Jawa Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep teori pada penelitian ini berfokus pada minat sertifikasi halal, literasi industri halal, serta modal usaha yang disajikan dalam peta alur penelitian sebagai berikut.



Gambar 2.1: Fishbone penelitian

2.1 Minat Sertifikasi Halal

Kebebasan seseorang dalam memilih sesuatu yang diinginkan yang berasal dorongan dari motivasi dalam diri merupakan definisi minat menurut Hurlock (2003), disamping itu Sandjaja dalam Iqbal (2011) juga mengartikan minat sebagai kecenderungan seseorang dalam mencoba suatu kegiatan dalam bidang tertentu. Sedangkan sertifikasi halal sendiri merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari Instansi pemerintah yang berwenang, dalam ini adalah BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Secara singkat Minat sertifikasi halal adalah kecenderungan seseorang atau dalam hal ini pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya mendapatkan sertifikat halal. Crow & Crow dalam Hurlock (1994), memaparkan minat memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Secara sadar, spontan, dan wajar memperhatikan obyek tanpa paksaan. Karakteristik ini di tunjukkan dengan tindakan pelaku UMKM yang antusias mengenai segala hal yang berhubungan sertifikasi halal.
- Perasaan senang pada obyek. Hal ini ditunjukkan dengan sikap pelaku UMKM yang merasa puas dengan kebermanfaatan sertifikasi halal pada produk usahanya.
- Konsistensi terhadap obyek yang diinginkan. Perilaku ini ditandai dengan sikap pelaku UMKM yang konsisten mengikuti segala hal informasi yang berkaitan dengan sertifikasi halal.

- d. Melakukan pencairan pada obyek yang diminati. Ketertarikan terhadap sertifikasi halal akan mendorong pelaku UMKM untuk melakukan pencarian mengenai segala hal yang berkaitan mengenai informasi, proses, ataupun alur pengajuan sertifikasi halal.
- e. Pengalaman pada obyek yang diminati. Karakteristik ini ditunjukkan dengan pengalaman pelaku UMKM dalam hal menggunakan produk bersertifikat halal, mengikuti seminar ataupun pelatihan mengenai sertifikasi halal.

Kelima karakteristik diatas akan dijadikan sebagai indikator dalam kuesioner penelitian ini.

2.2 Literasi Industri Halal

Literasi yaitu kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis (Grabe & Kaplan, 1992), secara luas literasi memiliki definisi sebagai pengetahuan serta kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dengan tujuan tertentu. Disamping itu, industri halal merupakan kegiatan ekonomi dengan mengolah bahan baku hingga menjadi produk siap jual yang berpedoman pada syariat islam (Pujayanti, 2019). Secara ringkas literasi industri halal dapat diartikan sebagai kemampuan dan pengetahuan seseorang mengenai proses produksi yang sesuai dengan syariat islam. Seseorang melek literasi mengenai industri halal dapat mengetahui dengan pasti cara pengolahan produk yang terjamin kehalalannya sehingga dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Maka, pemahaman mengenai industri halal merupakan suatu hal yang penting bagi para pelaku usaha di Indonesia mengingat perkembangan industri halal telah merambah pada berbagai macam sektor perdagangan dunia dengan brand halal sebagai jaminan kualitas produk dan standar hidup (Gillani et al, 2016). Berdasarkan konsep Miller dan McKenna dalam buku World Literacy (2016) mengemukakan 4 indikator dalam literasi yang terdiri atas:

- a. Kecakapan (*proficiency*) yaitu kecakapan seseorang dalam hal ini pelaku UMKM mengenai pengetahuan produksi yang sesuai dengan ajaran agama islam.
- b. Akses (*access*) merupakan sumber daya pendukung pelaku UMKM untuk memperoleh informasi mengenai industri halal masa kini.
- c. Alternatif (*alternative*) adalah berbagai pilihan lain bagi pelaku UMKM untuk memperoleh informasi mengenai industri halal.
- d. Budaya (*culture*) yaitu kebiasaan pelaku usaha dalam menerapkan proses produksi yang aman, nyaman, bersih, sehat, serta terjamin kehalalannya baik dari bahan baku, bahan pendukung, maupun proses produksinya.

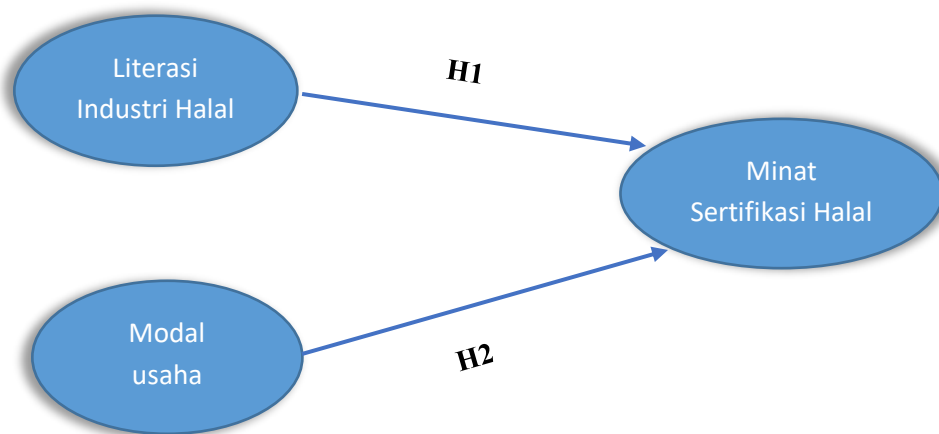
2.3 Modal Usaha

Pengertian modal usaha dikutip dari Prawirosentono oleh William H. Husband & James C. Dockerey (2002) mengemukakan modal usaha memiliki konsep umum seluruh jumlah aktiva

lancar yang berada dalam neraca perusahaan. Pengertian ini juga sejalan dengan pendapat Schwiedland dalam Bambang (2013) yang menyatakan bahwa modal yang berupa uang ataupun barang adalah yang digunakan untuk kebutuhan perusahaan. Modal usaha memiliki peran yang sangat vital bagi pelaku UMKM dalam menjamin keberlangsungan operasional, menunjukkan tingkat keamanan bagi kreditur, serta membantu manajemen usaha dalam menentukan keputusan. Menurut Kasmir terdapat 2 sumber modal usaha yaitu:

- a. Modal sendiri yaitu dana yang dikeluarkan oleh pemilik usaha untuk kebutuhan operasional perusahaan.
- b. Modal asing atau pinjaman yang merupakan dana tambahan yang diperoleh dari pihak luar serta biasanya dapat menimbulkan beban bunga dan beban administrasi.

2.4 Kerangka Konseptual



Gambar 2.2: Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka kosenptual tersebut dapat dijelaskan bahwa pada penelitian ini terdapat dua varibel bebas yaitu literasi industri halal serta modal usaha yang akan diteliti pengaruhnya terhadap variabel terikat yaitu minat sertifikasi halal UMKM di Jawa Timur.

2.5 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini antara lain:

- a. Literasi industri halal memiliki pengaruh terhadap minat sertifikasi halal UMKM di Jawa Timur.
- b. Modal usaha memiliki pengaruh terhadap minat sertifikasi halal UMKM di Jawa Timur.
- c. Literasi industri halal dan modal usaha memiliki pengaruh terhadap minat sertifikasi halal UMKM di Jawa Timur

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh literasi industri halal terhadap minat sertifikasi halal pada UMKM di Jawa Timur
2. Mengetahui pengaruh modal usaha terhadap minat sertifikasi halal pada UMKM di Jawa Timur.

3. Mengetahui pengaruh literasi industri halal dan modal usaha terhadap minat sertifikasi halal pada UMKM di Jawa Timur

3.2 Manfaat Penelitian

Urgensi pada penelitian ini dilaksanakan untuk melihat mengenai pengaruh tingkat literasi industri halal dan modal usaha terhadap minat pelaku UMKM mengajukan sertifikasi halal di Jawa Timur yang diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Sebagai bahan referensi serta evaluasi bagi berbagai pihak seperti pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun lembaga terkait lainnya dalam upaya mengoptimalkan potensi UMKM baik di Jawa Timur maupun di daerah lain yang memiliki kesamaan budaya dengan Jawa Timur.
2. Sebagai tambahan literatur dalam pengembangan industri halal
3. Berkontribusi dalam perkembangan pemikiran ilmu pengetahuan terkhusus pada bidang ekonomi syariah

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh literasi industri halal dan modal usaha terhadap minat sertifikasi halal UMKM di Jawa Timur. Terdapat 2 variabel bebas yaitu literasi industri halal dan modal usaha serta 1 variabel terikat yaitu minat sertifikasi halal. Indikator dalam variabel tersebut akan dituangkan dalam bentuk kuesioner yang nantinya akan

diberikan kepada responden yaitu pelaku UMKM di Jawa Timur melalui *Google Form*, selanjutnya data yang telah diperoleh akan di lakukan analisis dengan uji regresi linier berganda (statistik). Terkait metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Creswell (2014) yang mengemukakan bahwa penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk pengujian pada teori objektif dimana dalam penelitian kuantitatif juga dilakukan pengujian pada hubungan antar variabel yang diukur dengan instrumen dengan analisis prosedur statistik.

4.2 Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi pelaku UMKM di Jawa Timur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Usaha telah berjalan minimal 2 tahun
- b. Produksi usaha berada di daerah Jawa Timur

Penentuan sampel menggunakan teknik sampling insidental dimana siapa saja yang sesuai dengan kriteria serta termasuk dalam populasi maka, dapat menjadi sampel penelitian. Rumus slovin digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang nantinya akan digunakan dalam penelitian. Berikut pembahasan mengenai perhitungan jumlah sampel.

$$n = \frac{N}{1 + N (\hat{e})^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah Populasi

$\hat{e}$: *Margin of Error*

Sehingga ditemukan penghitungan jumlah sampel dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$n = \frac{9.782.262}{1 + 9.782.262 \times (0,1)^2} = 99,99$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, ditemukan hasil total sampel yaitu 99,99 responden, akan tetapi guna mempermudah perhitungan dalam penelitian maka, angka tersebut dibulatkan menjadi 100 sampel.

4.3 Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada pelaku UMKM di Jawa Timur sebagai objek pertama secara langsung. Sumber data ini sesuai dengan pengertian

data primer yang merupakan sumber data yang langsung diberikan secara langsung oleh responden kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014).

Kuesioner survei yang digunakan dalam penelitian ini berisi beberapa pertanyaan yang terdiri atas pengetahuan dan pengalaman mengenai industri halal, modal usaha UMKM, dan minat sertifikasi halal. Seluruh responden menjawab pertanyaan yang sama, kemudian hasil survey tersebut akan diukur berdasarkan tiga variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Jenis penelitian ini sesuai dengan teori Neuman W Lawrence (2003) yang menyatakan bahwa penelitian survei merupakan penelitian kuantitatif yang dimana dalam proses mengumpulkan data, peneliti akan mengajukan pertanyaan ke responden mengenai keyakinan, pendapat, karakteristik suatu objek, serta perilaku yang telah lalu atau sekarang.

4.4 Metode Pengumpulan Data

Data penelitian merupakan data primer yang merupakan sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data (peneliti). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap kondisi UMKM di Jawa Timur mengenai berbagai aspek yang termasuk dalam penelitian. Hal ini selaras dengan metode pengumpulan data observasi yang memiliki pengertian sebagai pengamatan secara langsung objek pengamatan yang tidak hanya terbatas pada orang saja akan tetapi, seluruh kondisi di lingkungan tempat penelitian (Sugiyono, 2007).

2. Kuesioner

Kuesioner merupakan suatu daftar pertanyaan ataupun pernyataan mengenai suatu topik yang diberikan oleh peneliti kepada seorang subjek penelitian, baik secara kelompok maupun individu (Hadjar, 1996). Guna memperoleh data penelitian mengenai minat sertifikasi halal, maka dilakukan penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan dan pernyataan dalam bentuk *Google Formulir*. Selanjutnya peneliti akan menyampaikan informasi link akses *Google Formulir* kepada calon responden. Sehingga, dengan media elektronik tersebut penyebaran kuesioner dapat mencakup wilayah generalisasi penelitian yang luas yaitu pelaku UMKM di Jawa Timur. Penilaian data dalam kuesioner menggunakan *skala likert* mulai dari 1 hingga 5.

Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner secara langsung kepada pelaku UMKM di Jawa Timur yang telah memenuhi kriteria sebagai objek pertama secara langsung. Kuesioner survei yang digunakan dalam penelitian ini berisi beberapa pertanyaan yang terdiri atas pengetahuan mengenai industri halal, modal usaha UMKM, dan minat UMKM

mengajukan sertifikasi halal. Seluruh responden akan menjawab pertanyaan yang sama, kemudian hasil survey tersebut akan diukur berdasarkan tiga variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Skala likert digunakan sebagai dasar penilaian dalam penelitian ini yang nantinya akan diolah serta dianalisis.

4.5 Teknik Analisis Data

Sebelum melakukan penyebaran angket kuesioner dan analisis data maka, perlu dilakukan pengujian terhadap instrumen pertanyaan dalam kuesioner guna memperoleh informasi data yang valid dan reliabel. Maka, angket kuesioner harus memenuhi syarat utama yaitu:

1. Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian menunjukkan ketepatan antara data yang sebenarnya ada pada onjek penelitian dengan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti guna memperoleh validitas dalam item pertanyaan (Sugiyono, 2016). Dalam pengujian validitas ini peneliti menggunakan program *computer statistic* seperti SPSS. Pengujian *corrected item-total corelations* harus sesuai dengan kriteria hasil yang diantanya menurut Sugiyono, (2016) antara lain :

1. Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (*level value* signifikansi 0,05) maka dapat dikatakan bahwa dapat disimpulkan item korelasi valid.
2. Jika terdapat $r_{hitung} < r_{tabel}$ (*level value* signifikansi 0,05) maka dapat dikatakan bahwa dapat disimpulkan item korelasi tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji realibilitas dalam penelitian ini dilakukan guna mengetahui konsistensi indikator variabel yang digunakan yang tersaji dalam item pernyataan serta pertanyaan. Item pernyataan serta pertanyaan dikatakan reliabel apabila, hasil jawaban responden mengenai item pernyataan dan pertanyaan terdapat konsistensi, selain itu dalam pengujian reliabilitas pada kuesioner sampling yang di sebar kepada seluruh responden untuk di uji dan di ukur nilai reabilitas menggunakan konstruk realibilitas jika memberikan nilai lebih besar 0,7 atau biasa disebut uji statistik *cronbach alpha* (Sugiyono, 2016) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{V_t^2} \right]$$

Keterangan :

r_{11} : Reabilitas instrumen

k : Banyaknya item pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$: Jumlah varian item

V_t^2 : Varian total

Setelah diperoleh data penelitian yang maka, selanjutnya perlu dilakukan Uji analisis data. Penelitian ini sendiri menggunakan Model analisis regresi linier berganda dimana definisi dari analisis regresi linier berganda adalah model yang digunakan untuk menjelaskan mengenai pengaruh antara satu variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas (Yuliara, 2016).

Dalam regresi linier berganda untuk memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) maka, perlu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas:

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat model regresi pada variabel bebas maupun variabel terikat yang berdistribusi nilai normal atau tidak (Sugiyono, 2016). Data yang berdistribusi normal dapat dilihat dari hasil uji pada SPSS dengan memperhatikan nilai *kolmogorof-smirnof* atau *one KS*. Apabila nilai *kolmogorof-smirnof* berada dalam taraf signifikansi $> 0,05$, maka data sebaran dalam penelitian memiliki distribusi normal, serta sebaliknya jika nilai *kolmogorof-smirnof* berada dalam taraf signifikansi $< 0,05$, maka data sebaran dalam penelitian memiliki distribusi tidak normal (Sugiyono, 2016).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan mengetahui apakah ditemukan korelasi antar variabel bebas dalam persamaan regresi. Deteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas ini diketahui dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factory*) dan nilai *tolerance*. Apabila nilai VIF $<$ dari 10 dan nilai *tolerance* $\geq 0,10$, maka gejala multikolinearitas tidak ditemukan (Ghozali: 2018).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji kemungkinan terjadinya ketidaksamaan variance dari residual pada model regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian digunakan pola gambar *scatter plot* dengan ketentuan antara lain:

1. Titik-titik sebaran data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0.
2. Titik-titik tidak berkumpul hanya diatas atau dibawah saja.

3. Titik-titik menyebar tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar lagi.
4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Regresi yang baik tidak terjadi heterokedastisitas atau dapat disebut juga homokedastisitas (Ghozali, 2018).

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah ada korelasi dalam kesalahan pengganggu pada model regresi linear yang digunakan. Dalam model regresi yang baik tidak terjadi autokorelasi. Guna mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi dapat dilihat dengan program SPSS untuk analisis regresi linear dikenal dalam pilihan Durbin Watson (DW). Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Apabila $d < dl$ atau $d > 4-dl$ maka terdapat autokorelasi.
2. Apabila $du < d < 4-du$ maka tidak terdapat autokorelasi.

Teknik analisis data dalam suatu penelitian adalah salah satu langkah paling penting guna dapat menarik kesimpulan mengenai hasil penelitian. Analisis data dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda yaitu bagian alat ukur untuk mengetahui pengaruh literasi industri halal (X_1) dan modal usaha (X_2) terhadap minat sertifikasi halal (Y). Bentuk umum model regresi linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Minat Sertifikasi Halal

a = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Literasi Industri Halal

X_2 = Modal Usaha

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien yang menggambarkan besaran kontribusi pada seluruh variabel dalam suatu penelitian dan dijelaskan dalam bentuk varian merupakan pengertian dari koefisien

determinasi. Sugiyono (2016) menjelaskan mengenai koefisien determinasi harus terdapat nilai $0 < R^2 < 1$ yang dimana nilai terdekati dengan satu yang akan dapat memberikan informasi yang diperlukan guna memberikan prediksi variansi pada variabel.

b. Uji Hipotesis

Guna mengetahui kebenaran hipotesis yang telah disimpulkan dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan uji hipotesis dengan cara sebagai berikut:

1. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian parsial pada data ini dilakukan guna mengetahui apakah seluruh variabel bebas memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel terikat dalam penelitian ini (Sugiyono, 2016). Untuk mengetahui t tabel perlu diketahui derajat kebebasan dengan rumus

$$\begin{aligned} df &= n - k - 1 \\ &= 100 - 2 - 1 \\ &= 97 \end{aligned}$$

Keterangan :

df = Derajat kebebasan

n = Jumlah responden

k = Jumlah variabel bebas

cara melakukan uji t:

- Jika angka probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- Jika angka probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan dilakukan guna mengetahui tafsiran parameter dalam secara bersama-sama (Sugiyono, 2016). Sebelum mendapatkan hasil uji f dibutuhkan nilai f tabel terlebih dahulu. Berikut merupakan rumus untuk mengetahui f tabel:

$$\begin{aligned}
 df_1 &= k - 1 & Df_2 &= n - k - 1 \\
 &= 2 - 1 & &= 100 - 2 - 1 \\
 &= 1 & &= 97
 \end{aligned}$$

Keterangan :

df = Derajat kebebasan

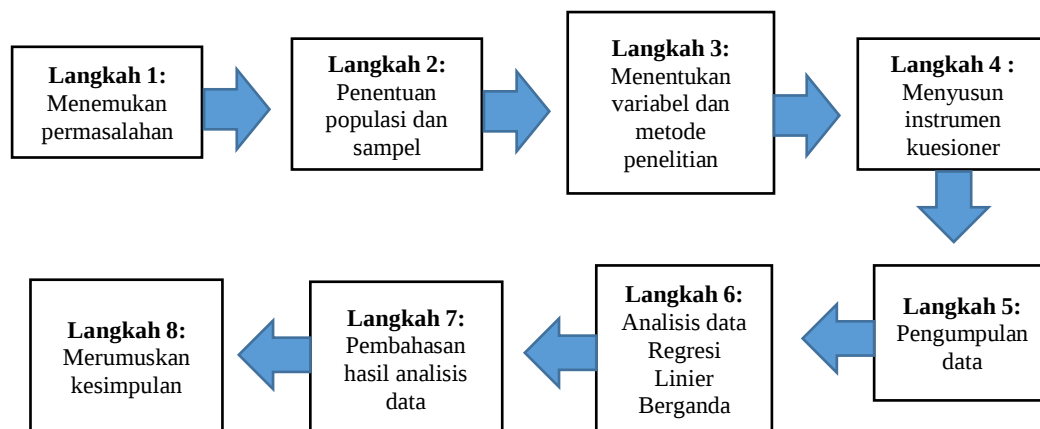
n = Jumlah responden

k = Jumlah variabel bebas

cara melakukan uji f:

- Jika angka probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- Jika angka probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

4.6 Bagan Alur Penelitian



Gambar 4.1: Bagan Alur penelitian

Bagan alir penelitian yang disajikan dalam gambar 3.1 diatas menjelaskan mengenai kegiatan yang telah dilakukan serta yang akan dilakukan dalam penelitian ini yang diemban oleh ketua peneliti dan anggota peneliti. Selama pelaksanaan menemukan permasalahan, penentuan populasi, pengumpulan data serta penyusunan RAB dilakukan oleh ketua peneliti. Sedangkan anggota 1 dan 2 bertanggung jawab dalam penyusunan proposal, pengolahan data, pengujian instrumen, serta mereview sumber pustaka.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

a. Deskripsi Data

1. Perkembangan Sertifikasi Produk Halal

Produk halal merupakan barang atau sebuah produk yang kehalalannya berdasarkan syariat agama islam telah sesuai dan baik untuk dikonsumsi. Telah banyak hadist dan ayat dalam Al-Qur`an yang membahas mengenai barang, bahan, ataupun produk apa saja yang aman serta diperbolehkan untuk dikonsumsi manusia guna memperoleh kebermanfaatnya.

Di Indonesia sendiri produk yang telah bersertifikat halal telah mengalami peningkatan peminat dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat berdasarkan pencarian pada Google trend yang menunjukkan peningkatan grafik pada tahun 2017-2020, Fakta ini didukung dengan statistik jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 207 juta jiwa (sensus 2010) atau mewakili 13% dari jumlah populasi muslim dunia , hal ini menghasilkan total belanja produk halal domestik yang terus bertumbuh hingga mencapai kisaran USD 218,8 miliar (2017), atau sekitar 22% terhadap total PDB Indonesia. Sehingga berdasarkan fenomena tersebut pemerintah telah menargetkan tahun 2024 seluruh produk yang beredar di pasaran Indonesia telah memiliki sertifikasi halal.

2. Karakteristik Responden

Responden pada penelitian merupakan pelaku UMKM di Jawa Timur yang telah menjalankan bisnisnya selama kurang lebih 2 tahun. Karakteristik jenis usaha responden dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha
Tahun 2022

Usaha	JUMLAH (Orang)	PROSENTASE
Makanan	58	58%
Minuman	12	12%
Obat-obatan	1	1%
Kosmetik	5	5%
Bahan Gunaan	8	8%
Lain-lain	16	16%
Jumlah	100	100%

Sumber : Hasil pengolahan data, 2022

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaku UMKM di Jawa Timur yang menjadi responden dalam penelitian ini didominasi oleh jenis usaha makanan. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jenis usaha makanan sebesar 58 orang atau 58 %, jenis usaha Minuman sebesar 12 orang atau 12 %, jenis usaha obat-obatan sebesar 1 orang atau 1 %, jenis usaha kosmetik sebesar 5 orang atau 5

%, dan jenis usaha dibidang lain-lain sebesar 8 orang atau 8%. Jadi dari hasil tabel diatas menunjukkan bahwa lebih banyak responden dengan jenis usaha makanan daripada jenis usaha lainnya.

5.2 Hasil Analisis Data

1. Uji Instrumen Penelitian

a) Uji Validitas

Uji validitas pada instrumen penelitian dilakukan untuk memperoleh nilai validitas pada kuesioner dengan cara mencermati indikator pada masing-masing variabel.

Pengujian validitas ini menggunakan sampel sebanyak 40 responden dengan alat uji statistik SPSS. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} taraf signifikansi 5% dengan r_{tabel} sebesar

Berdasarkan hasil df tersebut dapat diketahui nilai r_{tabel} pada taraf signifikansi 5% sebesar 0,333. Nilai validitas suatu instrumen dikatakan valid apabila nilai $r_{hitung} >$ nilai r_{tabel} . Hasil uji validitas instrumen dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

➤ Hasil Uji Validitas Literasi Industri Halal (X_1)

Tabel 5.2

Hasil Uji Validitas Literasi Industri Halal (X_1)

Variabel	Item Variabel	r_{hitung}	r_{tabel}	Kesimpulan
Literasi Industri Halal (X_1)	X _{1.1}	0,543	0,3044	Valid
	X _{1.2}	0,664	0,3044	Valid
	X _{1.3}	0,621	0,3044	Valid
	X _{1.4}	0,860	0,3044	Valid
	X _{1.5}	0,843	0,3044	Valid
	X _{1.6}	0,770	0,3044	Valid
	X _{1.7}	0,628	0,3044	Valid
	X _{1.8}	0,730	0,3044	Valid
	X _{1.9}	0,543	0,3044	Valid

Sumber: *Output SPSS, 2022*

Berdasarkan tabel 5.2 diatas menunjukkan hubungan antara masing-masing indikator terhadap total konstruk yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pernyataan adalah valid.

➤ Hasil Uji Validitas Modal Usaha (X_2)

Tabel 5.3
Hasil Uji Validitas Religiusitas X_2

Variabel	Item Variabel	r_{hitung}	r_{tabel}	Kesimpulan
Modal Usaha (X_2)	X _{2.1}	0,390	0,3044	Valid
	X _{2.2}	0,358	0,3044	Valid
	X _{2.3}	0,334	0,3044	Valid
	X _{2.4}	0,808	0,3044	Valid
	X _{2.5}	0,786	0,3044	Valid
	X _{2.6}	0,736	0,3044	Valid
	X _{2.7}	0,390	0,3044	Valid

Sumber: *Output SPSS, 2022*

Berdasarkan tabel 5.3 diatas menunjukkan hubungan antara masing-masing indikator terhadap total konstruk yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pernyataan adalah valid.

- Hasil Uji Validitas Minat Sertifikasi Halal (Y)

Tabel 5.4
Hasil Uji Validitas Minat Sertifikasi Halal (Y)

Variabel	Item Variabel	r_{hitung}	r_{tabel}	Kesimpulan
Minat Sertifikasi Halal (Y)	Y.1	0,817	0,3044	Valid
	Y.2	0,786	0,3044	Valid
	Y.3	0,560	0,3044	Valid
	Y.4	0,886	0,3044	Valid
	Y.5	0,692	0,3044	Valid
	Y.6	0,770	0,3044	Valid
	Y.7	0,861	0,3044	Valid
	Y.8	0,676	0,3044	Valid
	Y.9	0,759	0,3044	Valid

Sumber: *Output SPSS, 2022*

Berdasarkan tabel 5.4 diatas menunjukkan hubungan antara masing-masing indikator terhadap total konstruk yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pernyataan adalah valid.

b) Uji Reabilitas

Pengujian reabilitas pada suatu data penelitian dilakukan untuk mengetahui konsistensi terhadap-instrumen penelitian dalam pengukuran konsep penelitian. Selain itu, reabilitas adalah salah syarat validitas suatu instrumen penelitian dengan tujuan tertentu. Uji reabilitas dilihat berdasarkan nilai *Cronbach's Alpha* dengan syarat:

1. Jika nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar daripada 0,70 maka, jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan reliabel.
2. Sebaliknya jika nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar daripada 0,70 maka, jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan reliabel.

Tabel 5.5
Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Nilai <i>Cronbach Alpha</i> hitung	<i>Alpha Cronbach</i>	Keterangan
1.	Literasi Industri Halal (X ₁)	0,858	0,60	Reliabel
2.	Modal Usaha (X ₂)	0,653	0,60	Reliabel
3.	Minat Sertifikasi Halal (Y)	0,901	0,60	Reliabel

Sumber : *Output SPSS, 2022*

Berdasarkan hasil output uji reliabilitas pada SPSS yang dirangkum dalam tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada masing-masing variabel memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,60. Maka, dengan hasil uji reliabilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian reliabel yang artinya kuesioner ini memiliki hasil yang konsisten jika dilakukan pengukuran dalam model ataupun waktu yang berbeda.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan guna menghasilkan analisis regresi linier berganda yang telah memenuhi beberapa asumsi yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kesimpulan. Uji asumsi klasik sendiri terdiri atas uji

normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Hasil uji asumsi klasik pada penelitian adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data perlu dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian dalam model regresi yang digunakan memiliki distribusi normal atau tidak. Guna mengetahui normalitas pada data penelitian dapat dilihat pada hasil uji *Kolmogorov-smirnov* dengan kriteria pengujian dua arah (*two tailed test*), dengan membandingkan nilai probabilitas *Kolmogorov-smirnov* dengan taraf signifikansi α (0,05). Jika nilai Sig. *Kolmogrov Smirnov* > 0,05 maka, data penelitian memiliki distribusi normal. Hasil uji normalitas data pada penelitian dapat dilihat pada tabel output dibawah ini:

Tabel 5.6
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.50765094
Most Extreme Differences	Absolute		.097
	Positive		.087
	Negative		-.097
Kolmogorov-Smirnov Z			.975
Asymp. Sig. (2-tailed)			.298

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

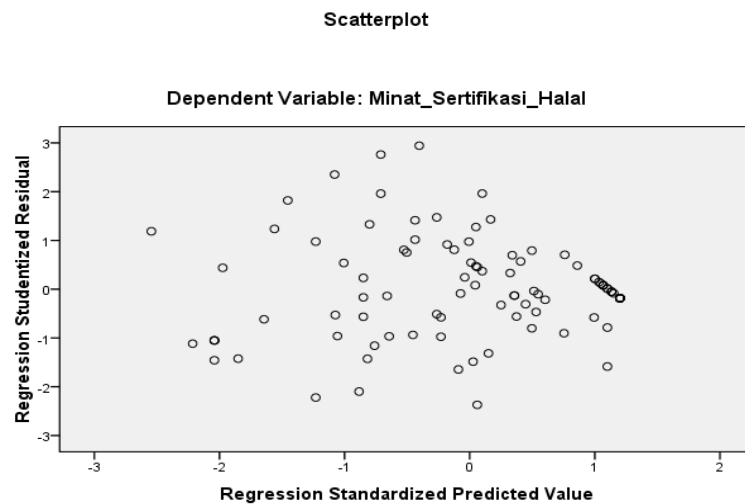
Sumber : Output SPSS, 2022

Berdasarkan hasil output uji *One Sample-Kolmogorov Smirnov* diatas menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal, hal ini dapat dilihat pada nilai Sig. (2-tailed) *Kolmogrov Smirnov* sebesar 0,298 yang lebih besar daripada 0,05 (taraf signifikasi α) yang sesuai dengan kriteria pengujian normalitas *One Sample-Kolmogorov Smirnov*.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya ketidaksamaan varians dari residual dalam pengamatan satu dengan pengamatan

lainnya. Pengujian dilakukan dengan melihat sebaran data yang tergambar pada *scatter plot*. Dibawah ini merupakan gambar hasil uji heterokedastisitas.



Gambar 5.1 Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber : Output SPSS, 2022

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa sebaran data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0, tidak berkumpul hanya diatas atau dibawah saja, sebaran data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar lagi, dan penyebaran data tidak berpola. Sehingga model regresi yang baik terpenuhi sebab tidak mengalami gejala heterokedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan linier antar variabel bebas dalam model regresi. Persyaratan dalam model regresi yang baik yaitu tidak adanya gejala multikolinearitas. Uji multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada model regresi. Kriteria pengujian adalah jika ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ atau $VIF < 10$, dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikoliniearitas antar variabel bebas dalam model regresi. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian dapat dilihat pada tabel output dibawah ini:

Tabel 5.7

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	5.788	1.890		3.063	.003		
Literasi_Industri_Halal	.930	.056	.861	16.635	.000	.801	1.249
Modal_Usaha	.082	.069	.062	1.193	.236	.801	1.249

a. Dependent Variable: Minat_Sertifikasi_Halal

Sumber : Output SPSS, 2022

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai VIF untuk variabel literasi industri halal 1,249 dan variabel modal usaha sebesar 1,249. Karena nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya gejala multikolinearitas.

d. Uji Autokorelasi

Guna mengetahui ada tidaknya korelasi dalam kesalahan pengganggu pada model regresi linear yang digunakan, maka perlu dilakukan uji autokorelasi dalam penelitian ini. Sebab model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi autokorelasi. Cara melihat ada tidaknya gejala autokorelasi dapat dilihat dengan program SPSS untuk analisis regresi linear dikenal dalam pilihan Durbin Watson (DW). Dasar pengambilan keputusan yaitu apabila $du < d < 4-du$ maka tidak terdapat autokorelasi, serta sebaliknya apabila $d < dl$ atau $d > 4-dl$ maka terdapat autokorelasi. Hasil uji autokorelasi pada penelitian dapat dilihat pada tabel output dibawah ini:

Tabel 5.8
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.890 ^a	.792	.788	2.53337	2.003

a. Predictors: (Constant), Modal_Usaha, Literasi_Industri_Halal

b. Dependent Variable: Minat_Sertifikasi_Halal

Sumber : Output SPSS, 2022

Berdasarkan tabel output SPSS diatas dapat diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 2,003. Jumlah data yaitu 100 dengan jumlah semua variabel adalah 3. Sehingga

dapat dilihat pada Tabel *Durbin Watson* bahwa nilai dU sebesar 1,7364 dan dL yaitu 1,6131 maka, dihasilkan sebagai berikut:

$N = 100$

$K = 3$

$D_w = 1.692$

$dU = 1.7364$

$dL = 1.6131$

Tidak terjadi autokorelasi dengan syarat

$dU < D_w < 4 - D_u$

$1.6131 < 2.003 < (4 - 1.7364)$

$1.6131 < 2.003 < 2.2636$

Sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi.

3. Analisis Data

a) Regresi Linier Berganda

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari responden penelitian di lapangan dengan menyebarkan kuesioner berupa google form kepada pelaku UMKM di Jawa Timur. Kuesioner yang berisi daftar pernyataan dalam penelitian ini bersifat tertutup, artinya responden tinggal memberikan pilihan pada alternatif jawaban yang tersedia. Hasil perhitungan regresi antara variabel literasi industri halal (X_1), dan modal usaha (X_2) sebagai variabel *independent* terhadap minat sertifikasi halal sebagai variabel *dependent* (Y) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.9
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.788	1.890	3.063	.003
	Literasi_Industri_Halal	.930	.056	.861	.000
	Modal_Usaha	.082	.069	.062	.236

a. Dependent Variable: Minat_Sertifikasi_Halal

Sumber : Output SPSS, 2022

Berdasarkan hasil output diatas dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

$$Y = 5.788 + 0,930 X_1 + 0,082 X_2 + e$$

Intepretasi dari persamaan regresi linier berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 5.788 artinya apabila Literasi Industri Halal (X_1) dan Modal Usaha (X_2) tidak ada atau nilainya 0, maka Minat Sertifikasi Halal naik sebesar 5.788.
- Koefisien regresi variabel Literasi Industri Halal (X_1) sebesar 0,930, artinya apabila Literasi Industri Halal meningkat satu satuan, maka Minat Sertifikasi Halal meningkat sebesar 0,930, dengan asumsi bahwa Modal Usaha (X_2) tetap atau konstan.
- Koefisien regresi variabel Modal Usaha (X_2) sebesar 0,082, artinya apabila Modal Usaha meningkat satu satuan, maka Minat Sertifikasi Halal meningkat sebesar 0,082, dengan asumsi bahwa Literasi Industri Halal (X_1) tetap atau konstan.

b) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien Determinasi (R^2) digunakan guna mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas (literasi industri halal dan modal usaha) terhadap variabel terikat (minat sertifikasi halal). Hasil nilai Koefisien Determinasi dilihat dari nilai *R Square*, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.890 ^a	.792	.788	2.53337	2.003

a. Predictors: (Constant), Modal_Usaha, Literasi_Industri_Halal

b. Dependent Variable: Minat_Sertifikasi_Halal

Sumber : Output SPSS, 2022

nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) yang diperoleh adalah 0,788. Artinya bahwa variasi kedua variabel, yaitu Literasi Industri Halal dan Modal Usaha memberikan kontribusi Minat Sertifikasi Halal sebesar 78,8% sedangkan 21,2% lainnya dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian seperti laba usaha, literasi digital dan lainnya.

c) Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara parsial variabel bebas yaitu literasi industri halal (X_1), dan modal usaha (X_2) terhadap variabel terikat minat sertifikasi halal (Y). Untuk mengetahui nilai t_{tabel} , maka perhitungan didasarkan pada derajat kebebasan $df = n - k$ dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5% yaitu : $t_{\text{tabel}} = t_{\alpha/2 \text{ df } (n-k)} = t_{0,05/2; \text{ df } (100-4)} = t_{0,025; \text{ df } (96)} = 1,984$. Kriteria pengujian uji t adalah :

1. Jika nilai sig. < probabilitas (0,05) maka, hipotesis diterima
2. Jika nilai sig. > probabilitas (0,05) maka, hipotesis ditolak

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.11
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	5.788	1.890		3.063 .003
	Literasi_Industri_Halal	.930	.056	.861	16.635 .000
	Modal_Usaha	.082	.069	.062	1.193 .236

a. Dependent Variable: Minat_Sertifikasi_Halal

Sumber : Output SPSS, 2022

Berdasarkan dari output diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai sig. literasi industri halal X_1 sebesar 0,000 < 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima
2. Nilai sig. modal usaha X_2 sebesar 0,236 > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak

Berdasarkan nilai t hitung dengan t tabel

Rumus t tabel

$$T_{\text{tabel}} = (\alpha/2 ; n-k-1)$$

$$T_{\text{tabel}} = (0,05/2 ; 100-2-1)$$

$$T_{\text{tabel}} = (0,25) ; 97$$

$$T_{\text{tabel}} = 1,984$$

1. Nilai X_1 t_{hitung} sebesar 16,635 > 1,984 (t_{tabel}) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima

2. Nilai t_{hitung} X_2 sebesar $1,193 < 1,984$ (t_{tabel}) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak.

- **Pengaruh variabel literasi industri halal (X_1) terhadap minat sertifikasi halal pelaku UMKM di Jawa Timur.**

Berdasarkan tabel dapat diketahui nilai t_{hitung} variabel literasi industri halal (X_1) sebesar 16,635 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya variabel literasi industri halal berpengaruh signifikan terhadap minat sertifikasi halal pelaku UMKM di Jawa Timur pada taraf signifikan 5%. Karena t_{hitung} variabel literasi industri halal sama dengan 16,635 lebih besar dari pada $t_{tabel} = 1,984$ dan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh positif dan signifikan literasi industri halal terhadap minat sertifikasi halal. Hal ini berarti hipotesis (H_1) yang menyatakan bahwa “literasi industri halal memiliki pengaruh secara signifikan terhadap minat sertifikasi halal.” diterima atau terbukti kebenarannya.

- **Pengaruh variabel Modal Usaha (X_2) Terhadap Minat Sertifikasi Halal Pelaku UMKM di Jawa Timur.**

Berdasarkan tabel dapat diketahui nilai t_{hitung} variabel modal usaha (X_2) sebesar 1,193 dan nilai signifikansi sebesar 0,236 berarti variabel modal usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap minat sertifikasi halal pelaku UMKM di Jawa Timur pada taraf signifikan 5%. Sebab t_{hitung} sama dengan 1,193 lebih kecil dari pada $t_{tabel} = 1,984$ dan tingkat signifikansi 0,236 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh signifikan modal usaha terhadap minat sertifikasi halal. Hal ini berarti hipotesis (H_2) yang menyatakan bahwa “Modal usaha memiliki pengaruh terhadap minat sertifikasi halal pelaku UMKM di Jawa Timur” ditolak atau tidak terbukti kebenarannya.

2. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh kedua variabel bebas, yaitu literasi industri halal (X_1), dan modal usaha (X_2) secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel terikat, yaitu minat sertifikasi halal pelaku UMKM di Jawa Timur.

Tabel 5.12
Hasil Uji Simultan (Uji f)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2371.817	2	1185.908	184.779	.000 ^a
	Residual	622.543	97	6.418		
	Total	2994.360	99			

a. Predictors: (Constant), Modal_Usaha, Literasi_Industri_Halal

b. Dependent Variable: Minat_Sertifikasi_Halal

Sumber : Output SPSS, 2022

Berdasarkan tabel output regresi diatas diketahui bahwa nilai sig. sebesar $0,00 < 0,05$, maka hipotesis diterima yang dimana, Literasi Industri Halal dan Modal Usaha secara simultan berpengaruh terhadap Minat Sertifikasi Halal (Y). Sehingga untuk memperoleh F_{tabel} menggunakan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat signifikan 5%, $\alpha = 0,05$
2. Menghitung df (*degree of freedom*): $(k-1) (n-k)$, dimana n adalah jumlah sampel penelitian sedangkan k adalah jumlah variabel bebas. Dengan demikian dapat diperoleh nilai $df = (3-1)(100- 3) = (2)(97)$ $F_{tabel} : 2,70$ sehingga dapat diketahui Nilai F hitung sebesar $184,779 > F_{tabel} (2,70)$.

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 184,779 lebih besar dari nilai F_{tabel} adalah 2,70. Dengan demikian dapat diketahui bahwa secara simultan variabel literasi industri halal (X_1), dan modal usaha (X_2) berpengaruh terhadap minat konsumsi produk halal secara nyata atau signifikan, sebab F_{hitung} lebih besar dari pada F_{tabel} .

5.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijabarkan maka, secara keseluruhan pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengaruh Literasi Industri Halal terhadap Minat Sertifikasi Halal Pelaku UMKM di Jawa Timur.

Hasil analisis data pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan variabel literasi industri halal terhadap minat sertifikasi halal pelaku UMKM di Jawa Timur, dibuktikan dengan nilai t_{hitung} variabel literasi industri halal

= 16,635 lebih besar dari pada $t_{\text{tabel}} = 1,984$ dan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 yang menunjukkan bahwa hipotesis “literasi industri halal memiliki pengaruh terhadap minat sertifikasi halal pelaku UMKM di Jawa Timur” terbukti benar. Selain itu, pada hasil regresi koefisien variabel literasi industri halal yang menunjukkan bahwa apabila literasi industri halal meningkat satu satuan, maka minat sertifikasi halal pelaku UMKM di Jawa Timur akan meningkat sebesar 0,930, dengan asumsi bahwa modal usaha (X_2) tetap atau konstan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi industri halal pelaku UMKM maka, akan semakin meningkat pula minat pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal produk usahanya.

Kesadaran pada pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal pada produk telah meningkat seiring dengan fenomena perkembangan industri halal yang semakin pesat didunia. Kondisi ini tidak lepas dari masih maraknya beredar produk yang berbahan makanan haram akan tetapi dianggap wajar karena masyarakat tidak mengetahui proses produksinya. Seperti bakso berbahan daging yang tidak diketahui pasti proses penyembelihan sesuai dengan syariat islam atau tidak, atau juga dengan coklat manis yang terkadang dicampur dengan minyak babi, dan masih banyak masalah produk yang seharusnya bisa dikonsumsi akan tetapi menjadi haram karena terdiri dari bahan makanan yang haram. Dimana, aspek kehalalan suatu produk tersebut hanya dapat dipenuhi dan dijamin dengan adanya sertifikat halal pada produk tersebut. Selain itu, terdapat kepentingan lain yang mendorong pelaku UMKM sadar akan pengajuan sertifikasi halal yaitu memberikan produk berkualitas baik dan aman dari segala macam bentuk bahaya untuk memberikan kepuasan yang maksimal bagi konsumen, hal inilah yang pada akhirnya akan berdampak pada profit usaha dari UMKM itu sendiri. Produk yang telah memiliki sertifikat halal memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dibeli sudah tentu aman dan dapat memberikan dampak baik bagi dirinya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa produk yang memiliki sertifikat halal memiliki nilai lebih di mata konsumen. Literasi industri halal sendiri merupakan pengetahuan serta pemahaman seseorang mengenai suatu proses produksi yang sesuai dengan syariat Islam. Ketika literasi industri halal seperti pengetahuan mengenai syarat bahan makanan halal yang antara lain tidak mengandung babi, kotoran, darah, organ manusia, dan khamr, bahan berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat islam, serta tidak terdapat kontaminasi bahan haram telah dipahami masyarakat dengan baik maka, dalam memilih dan memilah

bahan makanan yang akan digunakan untuk proses produksi pelaku UMKM akan lebih cermat dalam memilih dan memilah bahan mana, yang sesuai dengan syariat islam dan mana yang tidak. Selain itu, produk yang telah memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah terjamin akan keamanan kesehatan serta kehalalannya. Sehingga berdasarkan jaminan tersebut menjadikan sertifikat halal sebagai suatu hal yang wajib bagi pelaku UMKM dalam proses pengembangan bisnisnya. Hal ini ditandai dengan meningkatnya eksistensi berbagai macam produk halal mulai dari makanan minuman, kosmetik, obat-obatan, bahkan produk peralatan rumah tangga dikalangan masyarakat. Kondisi ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. (Q.S Al-Baqarah (2) : 168)

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah SWT. memerintahkan manusia untuk menggunakan produk yang jelas akan kehalalannya serta menghindarkan diri dari produk haram yang akan menjerumuskan dalam kemudharatan. Pelaku UMKM yang literasi industri halalnya baik akan memahami bahwa dalam melakukan proses produksi baik bahan hingga keseluruhan proses produksi harus sesuai dengan syariat islam, dimana selama proses produksi harus terhindar dari zat haram maupun cara memperoleh yang salah, karena akan mendatangkan kemudharatan dikemudian hari sehingga hal inilah yang meningkatkan ketertarikan pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal. Hal ini yang sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur`an Surat Al-Baqarah ayat 121.

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۚ

Artinya: “Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.”

Berdasarkan ayat diatas Allah SWT telah memperingatkan manusia untuk mengimplementasikan literasi yang dimiliki dalam melakukan kegiatan apapun, sehingga dapat menghindarkan diri dari marabahaya suatu hari nanti. Maka, wajib

bagi pelaku UMKM melibatkan literasi industri halal yang dimiliki dalam melakukan produksi, karena hal ini merupakan salah satu hal yang diajarkan dalam ajaran islam.

Pengaruh Modal Usaha terhadap Minat Sertifikasi Halal Pelaku UMKM di Jawa Timur.

Hasil analisis data pada penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh secara signifikan variabel modal usaha terhadap minat sertifikasi halal pelaku UMKM di Jawa Timur yang dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} = 1,193$ lebih kecil dari pada $t_{tabel} = 1,984$ dan tingkat signifikansi $0,236$ yang lebih besar dari taraf signifikansi $0,05$, hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis “modal usaha memiliki pengaruh terhadap minat sertifikasi halal pelaku UMKM di Jawa Timur” terbukti salah.

Pengertian modal usaha sendiri menurut Schwiedland dalam Bambang (2013) menyatakan bahwa modal yang berupa uang ataupun barang adalah yang digunakan untuk kebutuhan perusahaan. Modal usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM terdapat 2 sumber yaitu modal sendiri yang bersal dari dana pelaku UMKM dan modal tambahan yang merupakan modal dari pihak luar seperti pinjaman maupun investasi. Sebagian besar pelaku UMKM sudah pasti memiliki modal usaha sendiri untuk usaha yang dikembangkan, akan tetapi mengenai modal tambahan hanya beberapa pelaku UMKM yang memiliki dikarenakan modal usaha sendiri bagi mereka sudah cukup untuk menutupi operasional perusahaan. Terkadang dalam proses pengembangan usaha pelaku UMKM tidak menyediakan dana untuk pengajuan sertifikasi halal sebab, menurut mereka modal usaha hanya digunakan untuk kegiatan produksi perusahaan selain itu, izin usaha dan pengedaran produk seperti PIRT saat ini sangat mudah diperoleh tanpa mengeluarkan dana sehingga jumlah modal usaha yang kecil tidak akan mempengaruhi pengembangan produk karena sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah maupun pusat.

Fasilitasi yang dikeluarkan pemerintah tidak hanya berfokus pada NIB atau PIRT saja, akan tetapi sertifikasi halal secara gratis juga sudah sapat diakses oleh seluruh pelaku UMKM salah satunya di Jawa Timur. Salah satunya yaitu program Sehati pada tahun 2021 yang sudah menghasilkan lebih dari 30 ribu UMKM di seluruh Indonesia untuk memperoleh sertifikasi halal secara gratis. Pada awal tahun 2022 pemerintah juga telah mengeluarkan program sertifikasi halal gratis self declare bagi pelaku usaha yang produknya tidak mengandung bahan kritis seperti soda kue, pewarna buatan, dan zat lainnya yang kadar penggunaanya dibatasi.

Sehingga berdasarkan fakta tersebut maka, dapat disimpulkan bahwa modal usaha tidak memiliki pengaruh terhadap pengajuan sertifikasi halal pelaku UMKM di Jawa Timur karena, sekarang sudah banyak program sertifikasi halal gratis yang telah di jalan pemerintah untuk mencapai tujuan 2024 seluruh produk dalam negeri telah bersertifikat halal.

Pengaruh Literasi Industri Halal dan Modal Usaha terhadap Minat Sertifikasi Halal Pelaku UMKM di Jawa Timur.

Hasil analisis data menunjukkan secara simultan terdapat pengaruh literasi industri halal dan modal usaha terhadap minat sertifikasi halal pelaku UMKM di Jawa Timur. Hal dapat dilihat dari nilai F_{hitung} sebesar 184,779 yang lebih besar dari nilai F_{tabel} adalah 2,70 dan dapat diketahui juga melalui nilai sig. sebesar 0,00 < 0,05. Selain itu, berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,788. Sehingga diperoleh hasil bahwa literasi industri halal dan modal usaha secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat sertifikasi halal pelaku UMKM di Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 78%.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh variabel bebas yaitu literasi industri halal dan modal usaha terhadap variabel terikat yaitu minat

sertifikasi halal pelaku UMKM di Jawa Timur dapat disimpulkan hasil pada penelitian ini antara lain:

1. Literasi industri halal secara parsial berpengaruh positif terhadap minat pelaku UMKM di Jawa Timur mengajukan sertifikasi halal
2. Modal usaha secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM di Jawa Timur mengajukan sertifikasi halal.
3. Literasi industri halal dan modal usaha secara simultan berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM di Jawa Timur mengajukan sertifikasi halal dengan kontribusi peran sebesar 78,8%.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Pelaku UMKM di Jawa Timur lebih meningkatkan pemahaman dan pengetahuan akan proses produksi yang sesuai dengan syariat islam sebagai upaya menjadi produsen bertanggung jawab dengan menyediakan produk yang aman dan halal dikonsumsi oleh konsumen.
2. Pemerintah Jawa Timur melalui Kementerian Agama ataupun lembaga terkait dapat melakukan koordinasi untuk mulai merancang program peningkatan literasi industri halal agar pelaku UMKM lebih melek akan urgensi memproduksi produk halal dan pengajuan sertifikasi halal.
3. Pelaku UMKM di Jawa Timur lebih konsisten lagi dalam menerapkan ajaran agama islam dalam kehidupan bermuamalah dan melakukan produksi untuk mendatangkan keberkahan dalam hidup diri sendiri.
4. Bagi para peneliti dimasa mendatang diharapkan untuk lebih melengkapi variabel lain dalam penelitiannya, sebab semakin banyak dan lengkap variabel yang dimasukkan maka, akan semakin luas juga penjelasan dan gambaran mengenai minat konsumsi produk halal.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, M.K. (2020) Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Volume 3, Nomor 1, April 2020 (p. 27-39).

- Anwar, M. K., Fahrullah, A., & Ridlwan, A.A. (2017). Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur). *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unesa*. Surabaya : LPPM Unesa
- Anwar, M. K., Ridlwan, A. A., & Fahrullah, A. (2017). Halal Certification for Indonesian SMEs Opportunity and Thread. *Transforming Islamic Economy and Societies. Proceedings of the s1st International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy*. Vol. 1. (pp. 631-635). Portugal: Scitepress. DOI:10.5220/0007087006310634
- Anwar, M. K., Fahrullah, A., & Ridlwan, A.A. (2018). The Problem of Halal Certification For Food Industry in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9 (8), 1625-1632
- Annur, C. M. (2019). Survei PwC: 74% UMKM Belum Dapat Akses Pembiayaan. Dipetik dari [katadata.co.id: https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5e9a5182d753a/survei-pwc-74-umkm-belum-dapat-akses-pembiayaan](https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5e9a5182d753a/survei-pwc-74-umkm-belum-dapat-akses-pembiayaan). Diakses pada 9 April 2022
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2016). Booklet Sensus Ekonomi 2016 Potensi Usaha Mikro Kecil: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2021). Data Kependudukan Semester II Tahun 2021. Dipetik dari <https://dukcapil.kemendagri.go.id> . Diakses pada 9 April 2022
- Islamic Economic and Finance Departmen, Bank Indonesia. (2020). *The Islamic Economic Literacy Index*.
- Gillani, S. H., Ijaz, F., and Khan, M. M. (2016). Role of Islamic Financial Institutions in Promotion of Pakistan Halal Food Industry. *Islamic Banking and Finance Review*, 3 (1).
- Grabe, W. & Kaplan R. (Ed) (1992). *Introduction to Applied Linguistic*. New York: Addison-Wesley Company.
- Huda, N. (2012). Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta). *Ishraqi*, 10 (01): 1-13.
- Hurlock, Elizabeth. (2003). Psikologi Perkembangan. Edisi keenam. Jakarta: Erlangga.

- Sandjaja, S. (2005). Pengaruh Keterlibatan Orang Tua Terhadap Minat Membaca Anak ditinjau dari Pendekatan Stres Lingkungan (online). www.unika.ac.id diakses pada 9 April 2022.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2018). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) tahun 2018-2019: Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- Maryati, T., Syarief, R., dan Hasbullah, R. (2016). Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek). *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan*, Vol. 4, No. 3.
- Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024
- Miller, J.W. dan McKenna, M. (2016). *World Literacy: How Countries Rank and Why it Matters*. New York: Routledge.
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal Bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, Vol. 1, No. 1.
- Prawirosentono, Suyadi. (2012). Pengantar Bisnis Modern, Studi Kasus dan Analisis Kuantitatif. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pujayanti, D. A., (2020). Industri Halal Sebagai Paradigma bagi Sustainable Development Goals di Era Revolusi Industri 4.0. *Youth & Islamic Economic Journal*, Vol. 1, No. 1.
- Riyanto, Bambang. (2013). Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. Edisi keempat. Yogyakarta: BPFE.
- Salindal, N. A., Ahmad, M. I., Abdullah, K., & Ahmad B. P. (2018) A Structural Equation Model of The Halal Certification and its Business Performance Impact on Food Companies. *International Journal of Economics, Management, and Accounting*, 26 (1), 185-206.
- State of Gobal Islamic Economy Report. (2019). *State of Global Islamic Economy Report 2019/2020*. New York: Thomson Reuters.
- Sukoso dkk. 2020. Ekosistem Industri Halal. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Yunos, R. M., Mahmud, C. F. C., & Mansor, N. H. A. (2014). Compliance to Halal Certification-its impact on business financial perfomance. *Recent Trends in Social and Behavior and Social Sciences 2013, ICIBSoS 2013*, 499-503.

THE URGENCY OF HALAL INDUSTRY LITERATURE FOR FOOD MSMEs

Moch. Khoirul Anwar¹, Ahmad Ajib Ridlwan², Ahmad Yasin³, Anis Setyowati⁴,
Fatkhah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Surabaya

Kampus Ketintang, Ketintang Street, Surabaya, 60231, Indonesia

khoirulanwar@unesa.ac.id

ABSTRACT

Bank Indonesia's 2020 report on the Islamic economic literacy index in Indonesia, which is also related to the halal industry, reached 16%. This figure is still far from the ideal literacy index of 75%. The data shows that literacy regarding the halal industry in Indonesia is still low. This study aims to reveal the urgency of halal industry literacy for Food MSMEs in East Java to increase the competitiveness of MSMEs in the global market. This article is included in the category of library research, whose research focus will be directed at various kinds of literature that discuss the urgency of halal industrial literacy for MSMEs. Furthermore, the data is analyzed using Content Analysis to identify the specific characteristics of the message or data that has been collected. The results of this study indicate that the urgency of halal industry literacy for food MSMEs includes the realization of halal awareness in the community, providing satisfaction to customers, as capital to face competition, and as a form of MSME efforts to follow applicable legal rules.

Keywords : Food Products; Halal Industry; Halal Literacy; MSMEs

INTRODUCTION

The development of MSME actors in Indonesia has increased; this is supported by data on the number of MSMEs providing accommodation and food and beverage in Indonesia by 17% in 2018 and contributing 8.5 billion rupiahs or the equivalent of 61.07% of Gross Domestic Product (Ministry of Cooperatives and SMEs, 2018), this shows that MSMEs have an important role in the economy in Indonesia. Likewise, MSMEs in East Java have an average development of 54.34% per year. They have contributed to accommodating 98% of the workforce with a total number of MSMEs of 9,782,262 in various business categories (BPS East Java, 2016). The high potential of MSMEs is the basis for the East Java government to be committed to increasing the competitiveness of MSMEs globally in producing quality and competitive products, namely by encouraging interest in filing for halal certification for MSME products in East Java. This is in line with the material in Law number 33 of 2014, where one of the critical points is the obligation for MSMEs to have halal certificates on marketed products. In fact, in the 2019-2024 Indonesian Sharia Economic Masterplan (MEKSI), it is explained that one of the strategies to make Indonesia a centre for the Islamic economy is to strengthen the micro, small and medium enterprise (MSME) sector.

One of the reasons MSMEs in East Java do not yet have halal certificates for their business products is a halal certification. Food business actors have not fully understood that this regulation guarantees product halalness (Huda, 2012). Despite having a majority Muslim population, understanding of the importance of halal certificates in food products is still very low. This fact is supported by the report of Bank Indonesia in 2020 regarding the Islamic economic literacy index in Indonesia reaching 16%, which is still far from the ideal literacy index of 75%. The data shows that literacy regarding the halal industry in Indonesia is still low. Halal industrial literacy is an understanding of the production process following Islamic law, which includes all operational activities such as packaging, marketing, logistics, maintenance, manufacturing, and supply, as well as various production activities ranging from raw materials to ready-to-sell products (Nasution, 2020). Many MSME actors still view halal certificates as only permits without understanding the actual substance of halal certificates, the most important of which is as a guarantor of product halalness (Anwar, 2018).

LITERATURE REVIEW

Literasi Halal

Halal literacy is the level of understanding of Muslims in knowing issues related to the halal concept (Wicaksono & Astutik, 2020). A person's ability to distinguish between halal and haram goods depends on how well he understands the knowledge of Islamic law itself (Salehudin, 2010). Various kinds of literature show that halal literacy significantly influences the consumption of halal products (Pratama & Hartati, 2020). Halal literacy will make consumers protected and guarantee health and finances. Islam teaches us to always pay attention to halal and haram in food consumption, as in Surah al-Baqarah verse 168, which means:

"O mankind, eat what is lawful and good from what is on earth, and do not follow the devil's steps, for indeed, the devil is a real enemy to you."

The concept of halal relates to the ability of consumers to read and understand a product. Consumers' understanding of halal products will increase motivation in seeking information on purchasing a product, thereby changing consumer behaviour in consuming products. The higher the level of consumer literacy on halal law, the more thorough determining the product to purchase. Consumers will pay attention to the benefits of the product, the halal label on the product, the durability of the product and the appearance, which will increase consumers' buying of the product (Mulyati, 2019).

Halal Industry Development in Various Countries

The halal industry continues to show positive growth every year. This growth certainly positively contributes to the Indonesian economy (Fathoni & Syahputri 2020). The progress of the halal industry is not only a complement to the world market but has become an essential part of it, not least for countries worldwide. Among the countries currently developing the halal industry besides Indonesia, namely Malaysia and the United Arab Emirates, which are currently the world's halal industry leaders, as stated in the State of The Global Islamic Economy Report 2019/2020 report. Even Malaysia was ranked first out of 15 countries to measure the total achievement of Islamic economic development globally in all indicators and sectors of the halal industry. Malaysia's achievement in the halal industry does not escape the efforts of stakeholders and the government to jointly prioritize the development and development of the halal industry in developing the country's economy.

Malaysia also formed the Halal Industry Development Corporation (HIDC), which is an institution under the Ministry of International Trade and Industry (MITI) and has the task of developing Malaysian industrial capacity and direct investment (FDI) into the country. In addition, many universities in Malaysia have specific fields that discuss Islamic economics. The specialization follows the needs of the halal industry so that it can produce college graduates who are directly connected to the halal industry. These efforts have resulted in outstanding achievements in the halal industry in Malaysia, including entering the top 10 as a significant halal player country in the world in the Gulf region (Gulf Cooperation Council-GCC) in 2019, being ranked first as a world halal tourist destination in research. According to the DOTS report, the Global Muslim Travel Index (GMTI) in 2019 showed that Malaysia's market share of halal products was in first place at 13.8%, followed by the United Arab Emirates at 13% and Saudi Arabia at 12%.

In addition to Malaysia, another country with the very rapid development of the halal industry is the United Arab Emirates which has the Dubai Islamic Economy Development Center (DIEDC); the institution was established to implement the vision of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice President, and Prime Minister of the United Arab Emirates. The Arab Emirates and other officials aim to make

Dubai the global capital of Islamic economic jurisprudence. The functions of DIEDC include the development of legal and institutional infrastructure to accelerate economic development in Dubai which is empowered to support Islamic economic initiatives, the government and private sectors which include seven main pillars, including financial services,

halal industry, tourism, digital infrastructure, art, knowledge and standards. In addition, DIEDC has the task of being an incubator of ideas and a knowledge centre on Islamic economics and is also committed to establishing a business environment that can enable the maintenance and direct support of the Islamic economy in the United Arab Emirates. The DIEDC institution, which has the main task of developing the halal industry, has produced several great achievements, namely occupying the second position as an exporter of halal products to the Organization of Islamic Cooperation in the Direction of Trade Statistics (DOTS) data with a market share of 13%, ranking fifth as a country with the best halal tourist destinations in the OIC country, and with the halal industry being able to identify around 8.3% of GDP in the United Arab Emirates with a record that the halal industry contributed 94.5% of domestic trade in 2017.

METHODS

This paper is included in the category of library research (Library Research), whose research focus will be directed at various kinds of literature that discuss the literacy of the halal industry and MSMEs in food products. To obtain data relevant to the problems in this study, the data taken include primary and secondary data. The primary data source in this study is a book or article on halal industry literacy. At the same time, the secondary data sources in this study are writings on Islamic economic studies from Islamic economists, both research and conceptual results.

After the data needed in this study is collected, the next step is to analyze the data. Because this research is qualitative, according to Nasution's opinion (1996: 29), the data analysis is open-ended and inductive. With an inductive mindset, the data obtained in this study will be analyzed descriptively and qualitatively. For the first time in this data analysis, the author applies content analysis, namely a scientific analysis of the data content (message) of a communication or phenomenon (Muhadjir, 2000:76). Content analysis is a technique for making inferences objectively and systematically by identifying the specific characteristics of the message or data to be studied.

RESULTS

The results of the author's research and analysis, halal industrial literacy for MSMEs in East Java is significant; this is based on several things as follows:

Increasing Halal Awareness in the Community

The development of the halal industry should be accompanied by public awareness of halal because it is essential to increasing the Muslim community's knowledge about halal product problems. Shaari and Arifin (2010) state that for a Muslim, it is an obligation to have halal awareness on the products to be consumed where; the most critical requirement is that it must follow Islamic religious law, so that with technological developments, especially in the food sector, halal awareness is an urgency that needs to be considered. Zahra and Fawaid (2019) explain that consciously, remembering, knowing, feeling, and understanding are the meanings of awareness, while halal awareness is knowing about ingredients, slaughtering, and places used for production following Islamic law (Azizi Y., 2013).

Obligation to Consume Halal Products

Halal is a principal issue in Islamic teachings because the verses of the Koran very firmly instruct humans to consume halal food. In simple terms, halal is something that is allowed in Islamic law, where this is inversely proportional to haram, which is all things that are prohibited in Islamic law. If these two laws are related to products, it can be understood that halal products are products that are allowed to be consumed because they are following Islamic law (Hasan, 2014), while haram products are products that are prohibited for consumption so that when they are consumed by a Muslim it will cause sin. and can bring harm to the perpetrators.

Halal in a product is a guarantee that the product is of good quality, safe to use, beneficial for the body, and does not cause side effects that can harm the body. So that the current halal concept has undergone a shift from what was originally just an obligation to become a necessity not only for Muslims but also for non-Muslims which has led to the development of the halal food market that dominates the global market. Based on data from the State of Global Islamic Economy Report shows that Indonesia is ranked first as a consumer of halal and halal food, ranked 2 as a consumer of halal cosmetics, and ranked 4 as a country with the largest consumer of halal medicines in the world. The increasing awareness of halal in the community is marked by the increasing demand for certification of halal goods in the world market because halal is a standard that already has world recognition.

The Development of Food Technology Makes Halal A Consideration

Technology that continues to develop rapidly has changed all fields in a modern direction, not least in the food sector, where until now, there have been many technologies used during the production process of food, beverages and medicines. Currently, we have entered the industrial revolution 4.0, which has facilitated and provided convenience in economic activities for consumers and producers in terms of the use of elastic production machines (Zahra and Fawaid, 2019).

Technological developments at this time, apart from having a major influence on increasing quantity and production operations, also influence in terms of product halalness. For example, food developments are currently being carried out to change and increase the use value of products with certain processes that often use raw materials, additives, or auxiliary materials whose halalness is still in doubt. In addition, the phenomenon of technology also affects the slaughter of consumption animals carried out by modern slaughterhouses/poultry using stunning or other processes, even though in Islam, there are separate rules in the slaughtering process (Anwar, 2017). The requirements for slaughtering halal animals following the Shari'a are that a person who slaughters must be a Muslim, baligh, sensible, male, and obedient to the obligation to pray 5 times a day to obtain the perfection of halal animals (Al-Zuhaili, 2009). Based on this phenomenon, halal certification is an important component that needs to be considered by all business actors and consumers because products that already have halal certification have a guarantee that they produce are safe for consumption, have good quality, and guarantee halal ingredients and production processes.

Halal certification is ethics in business that should be carried out by business actors to provide guarantees for consumers regarding the halalness of their products. The tendency of people to choose products by considering product halalness is one of the important factors that encourage business actors to carry out halal certification for the products they produce. In addition, halal labels on products can provide economic functions, among others.

DISCUSSION

The Urgency of Halal Industry Literacy for Food MSMEs in East Java

Data in the Islamic Economics Masterplan 2019-2024 shows that in 2017 the consumption of the halal industry in Indonesia reached more than USD 200 billion, equivalent to 36% more of the total consumption of households and non-profit institutions serving households. Based on the data from Google Trends above, it can be seen that the enthusiasm of the Indonesian people towards halal products continues to increase from 2017-2020; in August 2017, it was recorded that the interest in halal products in Indonesia only reached 7, but this data increased to 84 in June 2020. This is also directly proportional to the public awareness index data on halal products from 2009 to 2010, which increased from 70% to 92.2% (Jelani, 2018).

Based on data in the Global Islamic Economy Report in 2018-2019, Indonesia was recorded as a country with a Muslim population of 87.18% or equivalent to 232.5 million people, and this shows that the share of products and services with a sharia economic basis is substantial. This encourages the consumption of halal products in Indonesia continues to

experience a significant increase from year to year. The development of the Muslim population was caused by the mastery of modern technology, where the quantity of the Muslim population increased by almost 73 per cent from 1.6 billion in 2010 and is predicted to be 2.8 billion in 2050, with details of one-third of Muslims under 15 years old and almost two-thirds of them are less than 30 years old which is often referred to as Generation Y or Millennial Generation, namely people born between 1980 and 2000. More details are recorded in the State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020 data showing the contribution of Muslims to the lifestyle of Halal in the world amounted to USD 2.2 trillion in 2018, while the Islamic finance sector reached USD 2.5 trillion, for food and beverage products, Muslims spent USD 1,369 trillion, followed by clothing (fashion) products amounting to USD 283 billion, media and entertainment reaching USD 220 billion, the travel and tourism business of USD 189 billion, and spending on pharmaceutical and cosmetic products of USD 92 billion and USD 64 billion.

The sizeable Muslim population contributes as a driver of current economic growth, especially as a driver of the development of the halal industry both in the national market and in the international market. This makes the increase in the Muslim population the primary key to Islamic economic growth; in 2018, the Muslim population reached 1.8 billion and will continue to grow and is predicted to increase in 2030 to reach 2.2 billion Muslims. The increase in population will automatically increase the demand for halal goods and services. These conditions show that most consumers who consume halal products are from Muslim communities with a significant dominance.

Halal as a lifestyle

Halal products guarantee safety, and halal in adults has become a new trend and lifestyle. These developments show that the potential of the halal industry market is getting bigger and wide open for business actors. So that the magnitude of this potential makes manufacturers of well-known and global brands launch halal products. As a country with the largest Muslim population, they are making halal criteria for a product or service something essential for the people of Indonesia, so that carrying out a halal lifestyle is a priority with security guarantees in addition to the obligations for a Muslim who have been required in the Qur'an.

The halal lifestyle includes all activities that reflect daily life, such as the consumption of food, drinks, medicines, travelling, and so on. The development of a halal lifestyle that has become a priority for society today shows that the principles are not only about the substances and processing processes of the food and beverages consumed but also regarding the packaging used and the halal supply chain. Halal has a hygienic concept, is clean, has good quality, and most importantly, is beneficial for the health of the body. Guaranteed quality is the main attraction for consumers with the perception that halal products are excellent and safe for all humans. Products that are safe for consumption and provide benefits not only for the benefit of Muslim consumers but also for all human beings. This can build a halal lifestyle attitude which is not only in the interests of Muslims but can also be in the interests of other religious communities. This means that halal is a common interest and a universal lifestyle.

Increased Product Competitiveness

Global competition is already considering halal. The global trade system, which continues to run rapidly, has resulted in changes in both global competition and changes in behaviour, paradigms, and performance by producers and consumers. The paradigm of society that has changed to the halal lifestyle has affected the demand for products that have guaranteed safety and quality, and halal tends to increase. In addition, the increasing Muslim population worldwide is one of the influential factors in the dynamics of the global economy and business. At this time, consumers not only need safe, helpful, and harmless products but also consider the halal guarantee of products following Islamic religious law. This is an absolute prerequisite that producers must meet, where these requirements are both a necessity and an obligation for Muslim consumers. Thus making the halal certification a must for producers at home and abroad to increase the value of products and essential in the products sold. Thus, intense competition in the world market has ultimately been influenced by the halal industry specifically.

Complying with Legislation

Halal assurance in Indonesia is officially recognized and supported by the government with the issuance of Law no. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (JPH). The positive value of the issuance of this law is that the government officially recognizes and guarantees the halalness of products by Islamic law. The regulation is expected to provide information certainty and transparency for consumers of halal products and encourage the development of the halal market in Indonesia. The JPH Law has also been used as an impetus for universities in Indonesia to establish halal industry-based study programs in which there are several courses tailored to the needs of the halal industry market. In addition, the JPH Law requires all business actors to have a halal certificate on their products to guarantee the halalness of the product for consumers, and halal certification can increase the selling value of the product.

In general, the halal certification process goes through three institutions, including BPJPH (Halal Product Assurance Organizing Agency), LPH (Halal Inspection Agency), and MUI (Indonesian Ulema Council). In the initial flow, business actors are asked to prepare several requirements and supporting documents for the halal certification process. Then all the halal certification documents are sent by the halal supervisor to BPJPH. Furthermore, the file will be verified by the verifier team at BPJPH. Then the files verified by BPJPH and declared complete are sent to business actors to choose the closest LPH. If the file is incomplete, then the business actor must complete which is then returned to BPJPH. The LPH chosen by the business actor is sent to BPJPH, and then BPJPH sends a letter to LPH to conduct a field audit. Field audits can only be carried out while carrying out the production process. When the field audit is carried out, the supervisor is obliged to accompany the business actor. Audit data is sent to LPH, and LPH sends official data to BPJPH for further sending of files to MUI for fatwa hearing. The results of the fatwa trial are sent to BPJPH to be used as the basis for issuing halal certificates to business actors.

The existence of the JPH Law and its derivatives, as well as the halal certification process, is sometimes not well understood by business actors, especially those who are elderly or do not master technology. However, with halal industry literacy, business actors will understand and master the laws and regulations regarding halal product guarantees.

CONCLUSION

From the discussion above, it can be concluded that the urgency of halal industry literacy for food MSMEs includes increasing awareness of halal in the community, especially in Muslim communities who are required to consume halal products, providing satisfaction to customers because the majority of customers in East Java are Muslims who not only need products that are safe, useful, and harmless, but also consider the guarantee of product halalness, and as capital to face business competition, because currently, the halal industry has become a global trend in increasing production capacity, as well as a form of MSME efforts to comply with applicable laws and regulations. Apply and understand the halal certification process.

REFERENCES

- Al-Zuhaili, W. (2009). Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu. In Dar al-Fikr (p. 650).
- Anwar, M. K. 2020. Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7112>.
- Anwar, M. K., Fahrullah, A., & Ridlwan, A.A. (2018). The Problem of Halal Certification for Food Industry in Indonesia. International Journal of Civil Engineering and Technology, 9 (8), 1625-1632.
- Anwar, M. K., Ridlwan, A. A., & Fahrullah, A. (2017). Halal Certification for Indonesian SMEs Opportunity and Thread. Transforming Islamic Economy and Societies. Proceedings of the s1st International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy. Vol. 1. (pp. 631-635). Portugal: Scitepress. DOI:10.5220/0007087006310634.

- Fathoni, M. A., Syahputri, T. H. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 428-435. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Huda, N. (2012). Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta). *Ishraqi*, 10 (01): 1-13.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. 2018. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 1–443. https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-MasterplanEksyar_Preview.pdf.
- Muhajir, N. 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rakesaraseh.
- Mulyati. (2019). Pengaruh Tingkat Literasi Halal dan Tingkat Harga terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor (Studi pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten). UIN Sultan Maulana Hasanuddin: Banten.
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal Bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, Vol. 1, No. 1.
- Nasution, S. (1996). Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif, Bandung: Tarsito.
- Nasrullah, M. 2015. Islamic Branding, Religiusitas, dan Keputusan Pembelian Produk. *Jurnal Hukum Islam* 3 (79): 103–11.
- Pratama, B. D. & Neneg, H. (2020). Pengaruh Literasi Halal Dan Religiositas Terhadap Konsumsi Produk Halal Pada Mahasiswa MKS UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*, 1 (2). 1-12.
- Salehudin, I. (2010). Halal Literacy: A Concept Exploration and Measurement Validation. *ASEAN Marketing Journal*, 11 (1).
- Setyowati, A., & Anwar, M. K. (2022). Konsumsi Produk Halal Masyarakat Kabupaten Madiun Agama. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 16 (1): 108–24. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal>.
- Shafii, Z. & Khadijah, W. S. (20120). "Halal Traceability Framework for Halal Food Production." *World Applied Sciences Journal* 17 (SPL.ISS1): 1–5.
- State of the Global Islamic Economy Report. "State of the Global Islamic Economy Report: Driving the Islamic Economy Revolution 4.0." Dubai International Financial Centre (2019): 1–174.
- Sukoso, Wiryawan, A., Kusnadi, J. & Sucipto. Ekosistem Industri Halal. Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia Pusat Studi Halal Thoyyib-Universitas Brawijaya, 2020.
- Wicaksono, A. T., & Astutik, T. P. (2020). Literasi Mahasiswa Program Studi Tadris Kimia. Terhadap Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk. *EdHumanistics*. Volume 05 Nomor 01, 667-673.
- Zahrah, A. & Fawaid, A..(2019). Halal Food Di Era Revolusi Industri 4.0: Prospek dan Tantangan. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3 (2): 121–38. <https://doi.org/10.21009/hayula.003.2.01>.